

PERUBAHAN-PEDOMAN TEKNIS-PENCALONAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2015, 67

HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015**

ABSTRAK :

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, maka dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Menetapkan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah Dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 09 Tahun 2015; PMK Nomor 17/PUU-VI/2008; PMK Nomor 4/PUU-VII/2009; PMK Nomor 22/PUU-VII/2009; PMK Nomor 33/PUU-XIII/215; PMK Nomor 42/PUU-XIII/215; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 9 TAHUN 2015 diatur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2015.